

## DISDIK JAMBI PASTIKAN PEMBANGUNAN SARANA SMA RAMPUNG AKHIR TAHUN



<https://jambi.antarane.ws.com/berita/558816/disdik-jambi-pastikan-pembangunan-sarana-sma-rampung-akhir-tahun>

Jambi (ANTARA) – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi dalam menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan terkait pembangunan fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) bakal rampung jelang Desember mendatang.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMA Disdik Jambi, Iwan Safri di Jambi, Rabu, mengatakan saat ini sedang proses pencairan dana tahap kedua sebesar 45 persen dari nilai kontrak agar seluruh proyek pembangunan sarana SMA bisa rampung menjelang akhir tahun ini dan semua tahapan dalam proses berjalan.

Untuk progress pekerjaan rata-rata sudah tinggi dan bahkan telah melampaui syarat minimal sebesar 20 persen. Secara keseluruhan saat ini rata-rata progress pekerjaan melebihi 50 persen, tinggal lagi percepatan penyelesaian SPJ.

Targetnya, di pertengahan November dana tahap III masuk di RKUD, akhir November dana tahap tiga sudah masuk ke rekening sekolah.

“Kami berharap pekan kedua Desember selesai, akhir tahun tinggal monitoring dan mungkin ada beberapa pekerjaan agak berat yang harus dilanjutkan sampai dengan akhir Desember,” kata Iwan.

Secara keseluruhan, ia mengatakan tidak ada kendala dan mencontohkan pekerjaan rehap 15 ruangan SMAN 4 Kota Jambi yang berjalan sesuai progress di mana sudah dipasang rangka atap. Diharapkan akhir bulan ini selesai, tinggal penyelesaian akhir.

Untuk SMAN 13 Kota Jambi, membutuhkan waktu pengerjaan yang agak ekstra, karena banyak paket pekerjaan yang dikerjakan, yaitu semua ruang penunjang dan beberapa ruang toilet. Hanya ruang kelas yang belum terpenuhi karena ada kekeliruan sekolah dalam mengisi Dapodik yaitu dalam pelaporan jumlah ruang kelas dan rombongan belajar yang sama.

“Alhamdulillah, sewaktu kami kunjungan ke sana 10 hari yang lalu sedang melakukan pengecoran struktur tiang dan balok, pekan ini cor dak, pekerjaan konstruksinya sangat bagus,” kata Iwan Safri.

#### **Sumber Berita:**

1. Jambi Independent, Disdik Pastikan Pembangunan Sarana SMA Rampung Akhir Tahun, 12 Oktober 2023.
2. <https://jambi.antarane.ws.com/berita/558816/disdik-jambi-pastikan-pembangunan-sarana-sma-rampung-akhir-tahun>, Disdik Jambi Pastikan Pembangunan Sarana SMA Rampung Akhir Tahun, 11 Oktober 2023.

#### **Catatan:**

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Jenis DAK Fisik terdiri atas:<sup>1</sup>

1. DAK fisik regular dan
2. DAK fisik penugasan.

DAK Fisik Regular meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan dan keluarga berencana, jalan, air minum, sanitasi dan perumahan dan permukiman.<sup>2</sup> DAK Fisik Penugasan, meliputi bidang: jalan, irigasi, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, lingkungan hidup, perdagangan, transportasi perairan, transportasi perdesaan, kehutanan dan usaha mikro, kecil dan menengah.<sup>3</sup>

Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:<sup>4</sup>

1. Persiapan teknis;
2. Pelaksanaan;
3. Pelaporan; dan
4. Pemantauan dan evaluasi.

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>2</sup> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknik yang tercantum dalam lampiran.<sup>5</sup> Dalam hal setiap bidang/subbidang memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional.<sup>6</sup> Petunjuk operasional mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik dalam APBD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.<sup>7</sup> Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga.<sup>8</sup> Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.<sup>9</sup>

Kepala daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang berisikan realisasi penyerapan dana, capaian keluaran kegiatan, pelaksanaan teknis kegiatan dan capaian hasil jangka pendek<sup>10</sup> dan disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dilakukan secara berkala dalam setiap tahun anggaran dan dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah.<sup>11</sup> Pemantauan oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama oleh Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.<sup>12</sup>

Ketentuan lain, dalam hal daerah mengalami bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial, dapat dilakukan perubahan atas rencana kegiatan dan usulan.<sup>13</sup> Dalam hal terjadi pengurangan pagu alokasi DAK Fisik dalam APBN dapat dilakukan penyesuaian atas rencana kegiatan.<sup>14</sup>

#### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>8</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>9</sup> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>10</sup> Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>11</sup> Pasal 6 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>12</sup> Pasal 6 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>13</sup> Pasal 6 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.